



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

INSTRUKSI GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 3 TAHUN 2012

T E N T A N G

PENERAPAN HEMAT ENERGI, AIR DAN KERTAS

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

Dalam rangka penghematan energi, air dan kertas dengan tetap memperhatikan kebutuhan untuk peningkatan kinerja, dengan ini mengintruksikan:

- Kepada : 1. Bupati/Walikota se- Kalimantan Timur
2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
3. Kepala Instansi vertikal di wilayah Provinsi Kalimantan Timur
4. Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Kalimantan Timur
5. Kegiatan usaha/jasa yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur
- Untuk :
- KESATU : Melaksanakan tindakan-tindakan penghematan penggunaan energi dan air dan kertas di lingkungan tempat kerja masing-masing :
- KEDUA : Penghematan energi dan air sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu meliputi :
- Penghematan listrik sebesar 20% (duapuluh persen) dari rata-rata penggunaan listrik 12 bulan sebelumnya;
 - Penghematan pemakaian BBM sebesar 10% (sepuluh persen) dari rata-rata penggunaan BBM 12 bulan sebelumnya;
 - Penghematan air sebesar 10% (sepuluh persen) dari rata-rata penggunaan air 12 bulan sebelumnya;
 - Penghematan kertas sebesar 10% (sepuluh persen) dari rata-rata penggunaan kertas 12 bulan sebelumnya;
- KETIGA : Pengaturan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi dilakukan dengan cara :
- Pembatasan pengisian BBM kendaraan di SPBU/APMS untuk premium maksimum 25 liter untuk kendaraan roda 4 dan maksimum 5 liter untuk kendaraan roda 2;
 - Pembatasan pengisian BBM kendaraan di SPBU/APMS
 - Solar : pick-up, double cabin, stationwagon, jeep max 25 liter.
 - Solar : Bus umum dan truk angkutan umum sesuai kebutuhan dengan kupon kendali pada SPBU tertentu.

- c. Menyusun Perda mengenai pelarangan bagi mobil mewah dengan harga jual diatas Rp. 500 juta atau kapasitas diatas 2500 cc untuk menggunakan BBM bersubsidi;
- d. meningkatkan koordinasi dan pengawasan distribusi BBM.

- KEEMPAT : Penghematan penggunaan BBM oleh Pemerintah (PNS) :
- a. Pemasangan stiker khusus bagi kendaraan yang boleh menggunakan BBM bersubsidi;
 - b. Pengembangan sistem bis antar jemput kendaraan dalam satu kompleks atau jalur yang sama melalui pengaturan trayek;
 - c. Optimalisasi penggunaan kendaraan bagi PNS dengan sistem pool;
 - d. Gerakan penggunaan sepeda ke tempat kerja (*Bike to Work*);
- KELIMA : Efisiensi penggunaan BBM sektor Industri (Perkebunan dan Pertambangan) :
- a. Membangun SPBU/APMS BBM Non Subsidi di luar kota maupun di dalam kota, diutamakan dekat dengan lokasi kegiatan industri (pertambangan / perkebunan);
 - b. Meningkatkan pengawasan penjualan BBM ke sektor industri;
 - c. Menerapkan sanksi hukum yang tegas bagi sektor industri yang menggunakan BBM bersubsidi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- KEENAM : Pengembangan Insentif dan Disinsentif penghematan energi di sektor industri :
- a. Audit energi dengan pola kemitraan yang dibiayai Pemerintah
 - b. Pengumuman peringkat perusahaan hemat energi dalam mekanisme proper
- KETUJUH : Mendorong pelaksanaan Konversi BBM ke Bahan bakar Gas melalui :
- a. Sosialisasi penggunaan Bahan Bakar Gas untuk transportasi dan Konverter Kit;
 - b. Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas;
 - c. Bantuan Konverter Kit untuk angkutan umum secara bertahap;
 - d. Percontohan Konversi kendaraan berbahan bakar Minyak ke Gas.
- KEDELAPAN : Mempercepat pengembangan dan pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan serta diversifikasi energi, melalui :
- a. Pembangunan PLTS, PLTA, PLTM, PLTMH, Pembangkit Listrik Pico Hidro, Biogas dan lain-lain;
 - b. Pengembangan Gas Kota
 - c. Melaksanakan gerakan bersepeda ke kantor (*bike to work*)
 - d. Menyiapkan Rencana Umum Energi Daerah termasuk usulan mekanisme insentif bagi pengembangan energi baru dan terbarukan

- KESEMBILAN** : Meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar di sektor transportasi, melalui :
- Peremajaan angkutan kota
 - Pelatihan dan sosialisasi Smart Driving / Eco Driving
 - Perbaikan sarana dan prasarana transportasi;
 - perbaikan sarana jalan yang menyebabkan pemborosan bahan bakar
 - pembuatan jalur khusus sepeda
- KESEPULUH** : Upaya penghematan air dilakukan melalui;
- Mencegah terjadinya kebocoran pada sistem saluran air;
 - Mengatur waktu penyiraman taman kantor untuk mencegah penguapan air;
 - Memasang kran air yang dapat menutup secara otomatis.
- KESEBELAS** : Upaya penghematan kertas dilakukan melalui;
- Pengembangan e-office di kantor masing-masing;
 - Menggunakan kertas bolak-balik untuk pencetakan dokumen;
 - Memastikan pengaturan halaman di computer telah benar sebelum melakukan pencetakan;
 - Penggunaan kertas bekas untuk membuat konsep;
 - Menyediakan bak sampah khusus untuk kertas bekas guna daur ulang.
- KEDUABELAS** : Untuk mengawasi pelaksanaan penghematan energy, air dan kertas wajib dibentuk gugus tugas di lingkungan masing-masing.
- KETIGABELAS** : Gugus tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT memiliki tugas :
- menyusun program kerja/kegiatan rinci yang terukur dalam penghematan BBM, Listrik, Air dan Kertas
 - mengevaluasi pencapaian targetnya
 - melakukan pelaporan secara periodik kepada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 4 Juni 2012

~~GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,~~

~~~~
DR. H. AWANG FAROEK ISHAK